

IMPLEMENTASI HUKUM ADAT DAN HUKUM NASIONAL DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KABUPATEN BIMA

SURI NURMAYANA, LISTYOWATI SUMANTO

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti

Suri.nurmayana0598@gmail.com, listyowati@trisakti.ac.id

Abstract: *The sexual violence case involving a religious teacher in Bima Regency, who abused 10 of his students, including his nephew, reveals serious challenges in law enforcement in Indonesia. Based on the Child Protection Law and the Criminal Code, perpetrators can be sentenced to prison terms ranging from 5 to 20 years, depending on the severity of the act. The problem is how is the implementation of Maja Labo Dahu customary law in optimizing the synergy between customary law and national law in protecting children from sexual violence in Bima Regency? How effective is the implementation of national law, especially the Child Protection Law, in handling cases of sexual violence against children in Bima Regency? This study uses a descriptive normative legal research type. Data analysis is qualitative. Conclusions are drawn using deductive logic. The study results show that although there is a clear legal framework, challenges such as social stigma against victims and lack of legal awareness in the community hinder the effectiveness of law enforcement. This situation shows that although laws exist to protect children, social and cultural factors often hamper their implementation. This case also emphasizes the important role of the community and child protection institutions in creating a safe environment for children. A comprehensive approach, which integrates consistent law enforcement and social support for victims, is essential to prevent similar incidents from happening again and ensure justice for children who are victims of sexual violence. Thus, there needs to be a collaborative effort to increase legal awareness and create a more effective child protection system.*

Keywords: *Sexual violence, child protection, social stigma, law enforcement, Bima Regency.*

Abstrak: Kasus kekerasan seksual yang melibatkan seorang guru ngaji di Kabupaten Bima, yang menganiaya 10 muridnya, termasuk keponakannya sendiri, mengungkap tantangan serius dalam penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara antara 5 hingga 20 tahun, tergantung pada beratnya tindakan. Rumusan masalahnya Bagaimana upaya penerapan hukum adat “maja labo dahu” dalam mengoptimalkan sinergi antara hukum adat dan hukum nasional dalam melindungi anak dari kekerasan seksual di Kabupaten Bima? Bagaimana efektivitas penerapan hukum nasional, khususnya Undang-Undang Perlindungan Anak, dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Bima? Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif. Analisis data secara kualitatif. Penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang jelas, tantangan seperti stigma sosial terhadap korban dan kurangnya kesadaran hukum di masyarakat menghambat efektivitas penerapan hukum. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun hukum ada untuk melindungi anak, implementasinya sering kali terhambat oleh faktor-faktor sosial dan budaya. Kasus ini juga menekankan pentingnya peran masyarakat dan lembaga perlindungan anak dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Pendekatan komprehensif, yang mengintegrasikan penegakan hukum yang konsisten dan dukungan sosial bagi korban, sangat penting untuk mencegah terulangnya kejadian serupa dan memastikan keadilan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Dengan demikian, perlu adanya upaya kolaboratif untuk meningkatkan kesadaran hukum dan menciptakan sistem perlindungan anak yang lebih efektif.

Kata kunci: Kekerasan seksual, perlindungan anak, stigma sosial, penegakan hukum, Bima.

A. Pendahuluan

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius, terutama ketika pelakunya adalah seseorang yang seharusnya menjadi teladan dan panutan dalam kehidupan sosial dan keagamaan, seperti halnya seorang guru ngaji. Kasus mengungkap seks yang dilakukan oleh seorang guru ngaji di Kabupaten Bima, yang melibatkan 10 murid dengan salah satu korban adalah keponakannya sendiri, telah menggemparkan masyarakat dan menjadi perhatian nasional.

Kasus ini menunjukkan adanya ketidakamanan yang dialami anak-anak di lingkungan yang seharusnya aman dan mendidik, yaitu dalam proses pembelajaran agama. Guru ngaji, yang dalam masyarakat Bima dianggap memiliki peran penting dalam pembentukan karakter religius dan moral anak-anak, justru menjadi pelaku kejahatan seksual. Hal ini menimbulkan banyak dampak terhadap bagaimana sistem perlindungan anak dapat berjalan secara efektif, baik melalui penerapan hukum. Salah satu korban ternyata adalah keponakan pelaku sendiri, yang menunjukkan pelaku tidak hanya menghilangkan kepercayaan masyarakat umum, tetapi juga kepercayaan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan seksual dapat terjadi dalam lingkup yang sangat dekat, bahkan dalam hubungan keluarga, yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak-anak.

Dari sudut pandang hukum, Indonesia sudah memiliki regulasi yang jelas terkait dengan perlindungan anak, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Meskipun demikian, sering kali terdapat hambatan dalam penerapan hukum, terutama ketika pelakunya merupakan tokoh yang memiliki jabatan sosial atau keagamaan yang tinggi. Hal ini menciptakan tantangan tersendiri dalam menegakkan keadilan, baik bagi para korban maupun keluarga mereka.

Kasus ini juga menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat dan media dalam memantau proses hukum. Secara keseluruhan, kasus yang diungkapkan oleh guru ngaji di Bima ini tidak hanya menjadi permasalahan hukum, tetapi juga menjadi cerminan krisis moral yang harus ditangani dengan serius. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi agama dan pendidikan tergantung pada bagaimana kasus-kasus tersebut diselesaikan. Kasus ini menuntut adanya tindakan tegas dari aparat penegak hukum dan dukungan penuh dari masyarakat untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah kejadian serupa di masa depan.

Kekerasan seksual yang terjadi pada anak berpotensi untuk memberikan trauma jangka panjang pada korbannya. Dalam perspektif hak asasi, kekerasan seksual merupakan kasus yang masuk sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia (HAM). Aturan tentang anak dalam instrumen HAM dibahas sebanyak 13 pasal di dalam Pasal 53-66 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kekerasan seksual sendiri diatur di dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 76 C dinyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Penulisan ini berfokus pada implementasi hukum adat dan hukum nasional dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Bima dimana melalui hasil observasi, berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi bahasan utama penulisan yaitu mengenai: Bagaimana upaya penerapan hukum adat “maja labo dahu” dalam mengoptimalkan sinergi antara hukum adat dan hukum nasional dalam melindungi anak dari kekerasan seksual di Kabupaten Bima? Bagaimana efektivitas penerapan hukum nasional, khususnya Undang-Undang Perlindungan Anak, dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Bima?

B. Metodologi Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundangan, bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal, artikel ilmiah. Data sekunder yang terkumpul dianalisis secara kualitatif, artinya data kepustakaan dan hasil wawancara dianalisis secara mendalam, holistik, dan komprehensif. Penggunaan metode analisis secara kualitatif didasarkan pada pertimbangan, yaitu pertama data yang dianalisis beragam, memiliki sifat dasar yang berbeda antara satu dengan lainnya, serta tidak mudah untuk dikuantitatifkan. Kedua, sifat dasar data yang dianalisis adalah menyeluruh (*comprehensive*) dan merupakan satu kesatuan bulat (*holistic*). Hal ini ditandai dengan keaneka ragamannya data serta memerlukan informasi yang mendalam (*indepth information*). Penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Logika deduktif adalah proses berpikir yang dimulai dari hal-hal umum dan berakhir pada hal-hal khusus. Dalam logika, logika deduktif juga dikenal sebagai silogisme.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Upaya Penerapan Hukum Adat “Maja Labo Dahu” Dalam Mengoptimalkan Sinergi Antara Hukum Adat Dan Hukum Nasional

Kabupaten Bima dikenal memiliki masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai dan norma. Sejak diangkatnya Abdul Kahir I sebagai Sultan pertama Bima pada 6 Juli 1640, istilah *maja labo dahu* mulai diperkenalkan sebagai prinsip utama yang menjadi landasan kehidupan masyarakat Bima selama berabad-abad. *Maja labo dahu* merupakan inti nilai yang telah mengakar dan berkembang dalam budaya masyarakat Bima sejak zaman dahulu. Falsafah ini menjadi pedoman hidup, cara pandang, sekaligus prinsip dalam kehidupan sehari-hari. Kata *maja* berarti rasa malu, yang menjadi fondasi kepribadian untuk menghindari perbuatan yang bertentangan dengan norma adat dan agama. *Maja labo dahu* menjadi simbol komitmen tokoh agama dan adat Bima dalam menjaga dan menegakkan kebajikan di tengah masyarakat. Berbagai kajian tentang konsep *maja labo dahu* selalu menekankan keterkaitannya dengan nilai-nilai Islam. Nilai-nilai yang terkandung dalam *maja labo dahu* tercermin dalam proses sosialisasi masyarakat Mbojo, yang meliputi: (1) hubungan individu dengan dirinya sendiri; (2) interaksi antar manusia dalam kehidupan sosial; (3) relasi manusia dengan lingkungan sekitarnya; serta (4) hubungan manusia dengan Tuhannya. Dalam masyarakat Bima yang berpegang pada falsafah *maja labo dahu*, tertanam nilai-nilai seperti kejujuran, kesederhanaan, kerja keras, dan ketangguhan sebagai bagian dari identitas mereka.

Nilai kearifan lokal *maja labo dahu* memiliki peran penting sebagai identitas masyarakat Bima dalam menjaga kelangsungan hidup dan menghadapi tantangan perubahan zaman saat ini. Sebagai pegangan dan pandangan hidup, nilai ini perlu dioptimalkan sejak dini dalam membentuk karakter religius peserta didik. Terutama bagi siswa Sekolah Dasar, diperlukan peran guru profesional yang memahami pendidikan nilai untuk membangun dan mempersiapkan kematangan karakter religius siswa, sehingga mereka mampu menghadapi dinamika dan tantangan era modern. Melindungi anak dari kekerasan seksual di Kabupaten Bima membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan terpadu. Nilai-nilai *maja labo dahu* tidak hanya berperan sebagai pedoman moral, tetapi juga dapat menjadi penguat dalam sistem hukum yang berlaku. Langkah pertama yang penting adalah mengintegrasikan nilai-nilai ini ke dalam regulasi daerah dan hukum positif, sehingga prinsip moral masyarakat Bima dapat diakomodasi secara resmi dalam kerangka hukum. Selain itu, melalui pendidikan

dan sosialisasi, masyarakat perlu diberdayakan untuk memahami pentingnya perlindungan hak-hak anak dan peran hukum nasional dalam menjamin hal tersebut. Program edukasi yang melibatkan sekolah, tokoh agama, dan komunitas lokal dapat menjadi upaya strategis untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

Lembaga adat memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi anak dari kekerasan seksual. Dengan menerapkan sanksi sosial terhadap pelaku dan berperan sebagai mediator dalam penyelesaian konflik, lembaga adat dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak. Selain itu, kerjasama multisektor yang melibatkan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan tokoh masyarakat menjadi kunci dalam membangun jaringan perlindungan anak yang kokoh. Pendekatan kolaboratif ini memungkinkan penyediaan perlindungan yang lebih efektif, menyatukan upaya dari berbagai pihak untuk mencegah kekerasan seksual dan mendukung korban secara menyeluruh.

Penegakan hukum yang konsisten dan tegas merupakan elemen penting dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual. Memberikan perlindungan yang memadai kepada korban serta memastikan pelaku menerima hukuman yang setimpal dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai *maja labo dahu* sebagai landasan moral dan pendekatan hukum nasional sebagai kerangka legal, sebuah sinergi yang kuat dapat tercipta. Pendekatan ini berpotensi meningkatkan efektivitas perlindungan anak dari kekerasan seksual di Kabupaten Bima secara signifikan.

Kesenjangan antara Nilai dan Praktik. Nilai-nilai luhur "*maja labo dahu*" yang menjunjung tinggi moralitas dan kesopanan seharusnya menjadi benteng perlindungan bagi anak-anak dari kekerasan seksual. Namun, kasus yang terjadi menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai tersebut dengan praktik yang ada di masyarakat. Pelaku kekerasan seksual yang notabene adalah seorang guru ngaji, sosok yang seharusnya menjadi panutan, menunjukkan bahwa nilai-nilai moral tidak selalu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengindikasikan adanya krisis moral yang perlu segera diatasi.

Kesenjangan antara Hukum dan Praktik. Undang-Undang Perlindungan Anak telah memberikan payung hukum yang kuat untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Namun, dalam praktiknya, masih banyak kendala yang dihadapi dalam penerapan hukum tersebut. Beberapa kendala yang sering ditemui antara lain: 1) Stigma Sosial: Korban seringkali enggan melaporkan kasus kekerasan seksual karena takut stigma sosial; 2) Minimnya Kesadaran Hukum: Masyarakat, terutama di daerah pedesaan, masih kurang memahami tentang hak-hak anak dan perlindungan hukum yang berlaku; 3) Lemahnya Penegakan Hukum: Proses hukum yang panjang dan berbelit-belit, serta kurangnya sumber daya manusia dan anggaran di aparat penegak hukum, menjadi kendala dalam penanganan kasus kekerasan seksual.

Kesenjangan antara Masyarakat dan Aparat. Terdapat kesenjangan antara pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum terkait kasus kekerasan seksual. Masyarakat seringkali lebih percaya pada penyelesaian masalah secara adat, sementara aparat penegak hukum cenderung lebih berfokus pada aspek hukum positif. Hal ini menyebabkan terjadinya tarik-menarik dalam penanganan kasus, yang pada akhirnya dapat merugikan korban.

Faktor Penghambat dan Penguat. Faktor Penghambat: 1) Stigma Sosial: Stigma sosial menjadi penghalang utama bagi korban untuk melaporkan kasus kekerasan seksual. 2)

Kekuasaan Pelaku: Pelaku yang memiliki kedudukan sosial atau keagamaan yang tinggi seringkali sulit untuk diadili karena adanya tekanan dari lingkungan sekitar. 3) Kurangnya Dukungan Keluarga: Kurangnya dukungan dari keluarga membuat korban merasa terisolasi dan sulit untuk keluar dari situasi yang sulit. Faktor Penguat: 1) Peran Tokoh Agama: Tokoh agama dapat menjadi agen perubahan dengan memberikan pemahaman yang benar tentang agama dan perlindungan anak. 2) Dukungan Masyarakat: Dukungan masyarakat yang kuat dapat memberikan kekuatan bagi korban untuk bersuara dan meminta keadilan. 3) Adanya Lembaga Perlindungan Anak: Lembaga perlindungan anak dapat memberikan layanan yang komprehensif bagi korban, mulai dari pendampingan hukum hingga pemulihan psikologis.

Solusi dan Rekomendasi: 1) Penguatan Hukum Adat: Nilai-nilai "*maja labo dahu*" dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum positif melalui pembentukan Peraturan Daerah atau Peraturan Desa. Tokoh adat dapat berperan aktif dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual. 2) Peningkatan Penegakan Hukum: Perlu dilakukan reformasi sistem peradilan pidana anak, dengan mempercepat proses penanganan kasus, memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban, dan menjatuhkan hukuman yang berat kepada pelaku. 3) Sosialisasi dan Edukasi: Melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif kepada masyarakat tentang bahaya kekerasan seksual, hak-hak anak, dan pentingnya melaporkan kasus. 4) Kolaborasi Multisektor: Membangun kerjasama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan media untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual

2. Hukum Adat dan Hukum Nasional dalam Kasus Kekerasan Seksual di Kabupaten Bima

Kasus kekerasan seksual yang melibatkan guru ngaji di Kabupaten Bima menyoroti kompleksitas interaksi antara hukum adat dan hukum nasional dalam masyarakat Indonesia. Hukum adat, yang termanifestasi dalam nilai-nilai '*maja labo dahu*', memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran moral dan sosial masyarakat Bima. Nilai-nilai ini secara tradisional berfungsi sebagai pedoman perilaku dan sanksi sosial. Namun, dalam konteks modern, hukum adat seringkali menghadapi tantangan dalam mengatasi masalah-masalah kompleks seperti kekerasan seksual. Hukum nasional, di sisi lain, memberikan kerangka hukum yang lebih formal dan sistematis untuk menangani berbagai bentuk kejahatan, termasuk kekerasan seksual. Undang-Undang Perlindungan Anak, misalnya, secara tegas mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Namun, penerapan hukum nasional di tingkat lokal seringkali terkendala oleh berbagai faktor, seperti kurangnya kesadaran hukum, stigma sosial, dan lemahnya penegakan hukum.

Dalam kasus ini, terdapat beberapa *point* penting terkait interaksi antara hukum adat dan hukum nasional: 1) Komplementaritas: Hukum adat dan hukum nasional sebenarnya dapat saling melengkapi. Nilai-nilai '*maja labo dahu*' dapat menjadi dasar moral yang kuat untuk mendukung penegakan hukum nasional. Sebaliknya, hukum nasional dapat memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku kekerasan seksual. 2) Konflik: Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi konflik antara hukum adat dan hukum nasional. Misalnya, dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual, masyarakat mungkin lebih cenderung menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa adat, yang tidak selalu menjamin keadilan bagi korban. 3) Sinkronisasi: Untuk mengatasi konflik ini, diperlukan upaya untuk menyinkronkan antara hukum adat dan hukum nasional. Salah satu caranya adalah dengan mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat ke dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4) Peran Lembaga Adat: Lembaga adat memiliki peran penting

dalam menjaga dan menegakkan nilai-nilai adat. Namun, dalam konteks modern, peran lembaga adat perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Lembaga adat perlu memiliki kapasitas untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. 5) Kesadaran Hukum: Peningkatan kesadaran hukum masyarakat tentang perlindungan anak sangat penting. Masyarakat perlu memahami bahwa kekerasan seksual adalah kejahatan yang harus dilaporkan dan ditindak secara hukum. 6) Penegakan Hukum: Penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual harus dilakukan secara konsisten dan tanpa pandang bulu. Aparat penegak hukum perlu memberikan perlindungan yang memadai bagi korban dan menjatuhkan hukuman yang setimpal bagi pelaku.

3. Efektivitas Penerapan Hukum Nasional, Khususnya Undang-Undang Perlindungan Anak, Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Bima

Penerapan hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Bima dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan sejumlah aspek efektivitas, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan. Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan landasan hukum yang jelas untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan aparat penegak hukum dapat bertindak lebih tegas terhadap pelaku, sehingga memberikan rasa aman bagi anak-anak di masyarakat.

Namun, efektivitas penerapan hukum tersebut sering terhambat oleh stigma sosial yang melekat pada korban kekerasan seksual. Banyak korban merasa tertekan dan takut akan reaksi masyarakat, yang sering kali menganggap mereka bersalah atau memandang rendah mereka. Hal ini membuat korban enggan untuk melaporkan kasus yang dialami, sehingga keadilan sulit dicapai. Selain itu, minimnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, terutama di daerah pedesaan, turut memperburuk situasi. Banyak orang tua dan anak tidak sepenuhnya memahami hak-hak mereka atau prosedur untuk melaporkan kekerasan, menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi mengenai hak-hak anak dan perlindungan hukum yang tersedia.

Di sisi lain, meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki kerangka hukum yang kuat, penegakan hukum di lapangan sering kali kurang efektif. Proses hukum yang panjang dan berbelit-belit, ditambah dengan kekurangan sumber daya manusia dan anggaran di aparat penegak hukum, membuat penanganan kasus kekerasan seksual berjalan lambat. Situasi ini dapat menciptakan rasa impunitas bagi pelaku, yang pada gilirannya memperburuk kondisi korban. Keterlibatan masyarakat dan lembaga lokal juga sangat penting dalam menangani kasus kekerasan seksual. Dukungan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak serta mendorong korban untuk melapor. Meskipun demikian, kolaborasi antara berbagai pihak ini masih perlu ditingkatkan agar bisa lebih efektif dan berdaya guna dalam melindungi anak dari kekerasan.

Secara keseluruhan, meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan kerangka hukum yang kuat, efektivitas penerapannya di Kabupaten Bima masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Kebutuhan akan peningkatan kesadaran hukum, penegakan hukum yang lebih konsisten, dan dukungan masyarakat menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas hukum dalam melindungi anak-anak dari kekerasan seksual. Oleh

karena itu, upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat luas sangat diperlukan untuk menciptakan perubahan yang berarti dalam perlindungan anak di daerah ini.

Pasal-pasal yang dapat menjerat kasus seksuat terhadap anak di Indonesia. Dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, beberapa pasal yang relevan dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan undang-undang lainnya yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku adalah sebagai berikut:”

- a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak:
 - Pasal 76C: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan seksual.
 - Pasal 76D: Mengatur tentang ancaman pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, dengan sanksi yang lebih berat.
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016:
 - Pasal 1: Mengatur tentang kejahatan seksual terhadap anak, termasuk definisi dan sanksi bagi pelaku.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):
 - Pasal 285: Mengatur mengenai pemerkosaan, di mana pelaku dapat dikenakan hukuman penjara.
 - Pasal 287: Mengatur tentang pencabulan terhadap anak, di mana pelaku dikenakan sanksi pidana yang tegas.
- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:
 - Pasal 53-66: Mengatur tentang perlindungan hak-hak anak, yang menjadi dasar bagi perlindungan hukum anak.

Pasal-pasal tersebut memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, serta memberikan dasar bagi penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku. Dalam kasus kekerasan seksual yang melibatkan seorang guru ngaji di Kabupaten Bima, yang melakukan tindakan terhadap 10 muridnya, termasuk keponakannya sendiri, beberapa pasal dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat digunakan untuk menjerat pelaku. Berikut adalah pasal-pasal dan potensi hukuman yang relevan: a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76C: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan seksual. Hukuman: Pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling banyak Rp 5 miliar; b) Pasal 76D: Menentukan sanksi lebih berat untuk pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Hukuman: Jika pelaku adalah orang yang memiliki kedudukan sosial (seperti guru), hukuman dapat diperberat hingga 20 tahun penjara.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): a) Pasal 285: Mengenai pemerkosaan. Hukuman: Ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun, jika korban adalah anak, hukuman dapat diperberat; b) Pasal 287: Mengenai pencabulan terhadap anak. Hukuman: Ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun; c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Pasal 1: Mengatur tentang kejahatan seksual terhadap anak. Hukuman: Dapat dikenakan sanksi pidana yang lebih berat dibandingkan ketentuan sebelumnya, tergantung pada sifat dan dampak dari kejahatan tersebut.

Berdasarkan pasal-pasal di atas, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara yang cukup berat, mengingat tindakan tersebut melibatkan anak-anak dan salah satu korban adalah

keponakannya sendiri. Upaya penegakan hukum yang tegas dan konsisten sangat penting untuk memberikan keadilan bagi korban dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Kasus kekerasan seksual yang melibatkan seorang guru ngaji di Kabupaten Bima, yang menganiaya 10 muridnya, termasuk keponakannya sendiri, mencerminkan tantangan serius dalam penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat berbagai pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku, dengan ancaman hukuman yang cukup berat.”

“Pelaku dapat dikenakan hukuman penjara yang berkisar antara 5 hingga 20 tahun, tergantung pada sifat dan beratnya tindakan. Dalam konteks ini, keterlibatan tokoh yang seharusnya menjadi panutan menambah dimensi kompleksitas, mengingat stigma sosial yang dapat muncul terhadap korban dan keluarganya. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka hukum yang jelas, tantangan dalam implementasi, seperti stigma sosial dan minimnya kesadaran hukum di masyarakat, masih perlu diatasi.

Selain itu, kasus ini menegaskan perlunya kolaborasi antara aparat penegak hukum, masyarakat, dan lembaga perlindungan anak untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Dengan demikian, pendekatan yang komprehensif, yang mengintegrasikan penegakan hukum yang konsisten dan dukungan sosial bagi korban, menjadi sangat penting untuk mencegah terulangnya kejadian serupa dan memastikan keadilan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

D. Penutup

Kasus kekerasan seksual yang melibatkan seorang guru ngaji di Kabupaten Bima menyoroti permasalahan serius terkait perlindungan anak di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyediakan landasan hukum yang kuat untuk menangani kekerasan seksual terhadap anak, efektivitas penerapan hukum tersebut masih terganggu oleh berbagai faktor, termasuk stigma sosial yang melekat pada korban dan kurangnya kesadaran hukum di masyarakat. Penegakan hukum yang lemah, ditambah dengan minimnya dukungan dari lingkungan sosial, membuat banyak korban enggan melapor, sehingga menciptakan rasa impunitas bagi pelaku. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan penegakan hukum yang konsisten dengan pendidikan dan sosialisasi mengenai hak-hak anak. Selain itu, kolaborasi antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, tokoh masyarakat, dan masyarakat luas sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Dalam konteks ini, Pasal 76C dari UU Perlindungan Anak melarang setiap orang melakukan kekerasan terhadap anak, dengan ancaman hukuman penjara antara 5 hingga 15 tahun. Selain itu, Pasal 285 KUHP mengenai pemerkosaan dan Pasal 287 tentang pencabulan juga memberikan sanksi tegas bagi pelaku. Namun, tantangan dalam penegakan hukum, seperti minimnya dukungan dari masyarakat dan proses hukum yang panjang, sering kali menghambat keadilan bagi korban. Oleh karena itu, untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan penegakan hukum yang konsisten dengan pendidikan dan sosialisasi mengenai hak-hak anak. Selain itu, kolaborasi antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, tokoh masyarakat, dan masyarakat luas sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem perlindungan anak di Kabupaten Bima dan daerah lain di Indonesia dapat berfungsi lebih efektif, mencegah terulangnya kasus kekerasan seksual, dan memastikan keadilan bagi anak-anak yang menjadi korban.

Daftar Pustaka

- Abdillah, Adil. "Evaluasi Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Tinjauan Terhadap Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 7, no. 3 (2024): 21–30.
- Daniah, Rahmah, and Fajar Apriani. "Kebijakan Nasional Anti-Trafficking Dalam Migrasi Internasional." *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 8, no. 2 (2018).
- DetikBali, Rafiin. "Cabuli Dan Perkosa 7 Murid, Guru Ngaji Di Bima Tersangka!," n.d. <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7555786/cabuli-dan-perkosa-7-murid-guru-ngaji-di-bima-tersangka>.
- Dwilestari, Idfi Yava, Mulyati Pawennei, and Mohammad Arif. "Efektivitas Penerapan Ancaman Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 2 (2024): 487–503.
- Islamiyati, Dessy, Norlaila, and Bety Vitriana. "Upaya Mencegah Kekerasan Seksual Anak Usia Dini Melalui Peran Orang Tua Dan Lembaga Pendidikan." *Jurnal Pelangi* 1, no. 1 (2023): 29–35. <https://journal.universitasmulia.ac.id/index.php/pelangi/article/view/643>.
- Lingkungan, Teknik, and Program Studi. "Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana S1," no. 91 (2023).
- Mardiya, Nuzul Qur'aini. "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (2017): 213–33.
- Patepa, Tizza Ihfada Faizal Dalag. "Perlindungan Khusus Bagi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Lex Et Societatis* 8, no. 4 (2020).
- Rinjani, Afrizal, Samudra Arsad, Hambali Thalib, and & Ma'ruf Hafidz. "Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Studi Kasus Di Kota Makassar." *Journal of Lex Generalis (JLS)* 2, no. 8 (2021): 1997–2009.
- Susila, I Nyoman Adi, Putu Ary Prasetya Ningrum, Komang Ayu Suseni, and Ida Ayu Aryani Kemenuh. "Urgensi Perlindungan Anak Dari Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Adat Di Kabupaten Buleleng." *Kertha Wicaksana* 18, no. 1 (2024): 46–68.
- Zulkarnain, A. S., Baharuddin Hamzah, Ria Wikantari, and Mohammad Mochsen Sir. "Meanings of Spatial Order in the Customary House of Sapo Battoa Kaluppini in the Enrekang Regency, South Sulawesi, Indonesia." *ISVS E-Journal* 9, no. 2 (2022): 160–70.